



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan, pemuliaan, dan penghormatan kepada pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan purna tugas, dan pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah mengabdikan, berprestasi, dan/atau berkontribusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan tugas, perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan kepada pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Penghargaan Paritrana Bagi Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Paritrana adalah penghormatan kepada Pimpinan LPSK yang akan purna tugas dan/atau Pegawai di Lingkungan LPSK yang telah memenuhi kriteria dalam peraturan Lembaga ini.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Pimpinan LPSK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK yang membidangi urusan tertentu sesuai dengan keputusan Ketua LPSK.
4. Pegawai di Lingkungan LPSK adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan LPSK yang diangkat dalam suatu jabatan atau yang bekerja berdasarkan perikatan dengan pejabat yang berwenang.
5. Panitia Penghargaan Paritrana adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua LPSK untuk memberikan penilaian Penghargaan Paritrana.

Pasal 2

- (1) Setiap Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan LPSK dapat diberikan Penghargaan Paritrana berdasarkan keputusan Ketua LPSK.
- (2) Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis penghargaan.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan Paritrana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. nondiskriminasi, yaitu terdapatnya perlakuan yang sama bagi seluruh Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan LPSK dalam kesempatan memperoleh penghargaan, terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya;
- c. objektivitas, yaitu terdapatnya pengambilan keputusan dalam memberikan penghargaan yang didasari dengan sikap jujur dan adil dengan menilai data dan fakta, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan; dan
- d. keterbukaan, yaitu dalam pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan, serta membuka ruang kepada semua pihak yang berwenang terkait informasi pemberian penghargaan di lingkungan LPSK.

BAB II JENIS, BENTUK, KRITERIA, DAN SYARAT PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

Jenis Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. kencana anunga;
- b. kencana satya;
- c. salaka satya;
- d. ariti satya;
- e. kencana karya;
- f. salaka karya; dan
- g. ariti karya.

Pasal 5

- (1) Penghargaan Paritrana kencana anunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pimpinan yang telah atau akan purna tugas, yang dibuktikan dengan surat keputusan Presiden yang berisi tentang pengangkatan, dan/atau pemberhentian yang bersangkutan menjadi Pimpinan.
- (2) Ketentuan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
 - a. purna tugas bukan karena pemberhentian yang diakibatkan karena yang bersangkutan telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; dan

- b. purna tugas bukan karena pemberhentian karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Penghargaan Paritrana kencana anunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. pin; dan
 - c. piagam.

Pasal 6

- (1) Penghargaan Paritrana kencana satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang:
 - a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Penghargaan Paritrana kencana satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. pin; dan/atau
 - c. piagam.
- (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai lainnya.

Pasal 7

- (1) Penghargaan Paritrana salaka satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang:
 - a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 15 (lima belas) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Penghargaan Paritrana salaka satya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
 - b. pin; dan/atau
 - c. piagam.
- (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai lainnya.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Paritrana ariti satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang:
 - a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Penghargaan Paritrana ariti satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. pin; dan/atau
 - c. piagam.
- (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai lainnya.

Pasal 9

- (1) Penghargaan Paritrana kencana karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang:
 - a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian;
 - b. memiliki kontribusi serta prestasi dalam

- pengembangan lembaga dan/atau Perlindungan Saksi dan Korban yang dibuktikan dengan portofolio capaian prestasi yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Penghargaan Paritrana kencana karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. pin; dan/atau
 - c. piagam.
 - (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai lainnya.

Pasal 10

- (1) Penghargaan Paritrana salaka karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang:
 - a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian;
 - b. memiliki kontribusi serta prestasi dalam pengembangan lembaga dan/atau perlindungan saksi dan korban yang dibuktikan dengan portofolio capaian prestasi yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Penghargaan Paritrana salaka karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. pin; dan/atau
 - c. piagam.
- (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai lainnya.

Pasal 11

- (1) Penghargaan Paritrana ariti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang:
 - a. telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian;
 - b. memiliki kontribusi serta prestasi dalam pengembangan lembaga dan/atau perlindungan saksi dan korban yang dibuktikan dengan portofolio capaian prestasi yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Penghargaan Paritrana ariti karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. pin; dan/atau
 - c. piagam.
- (3) Lencana, pin, dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur pegawai negeri sipil, tenaga ahli, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pin dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK dari unsur anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai lainnya.

Pasal 12

Penghargaan Paritrana diberikan kepada penerima penghargaan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 13

Pemberian Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didahului dengan perencanaan dan diumumkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Terhadap pemberian Penghargaan Paritrana kepada Pimpinan, diusulkan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

- (2) Terhadap pemberian Penghargaan Paritrana kepada Pegawai di Lingkungan LPSK, diusulkan oleh atasan langsung atau pegawai yang bersangkutan dengan menyampaikan formulir pengusulan yang disediakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam hal pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh atasan langsung, pengusulan disertai dengan surat rekomendasi.
- (4) Penyampaian usulan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumuman rencana pemberian Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap, unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lama sebelum ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 15

Terhadap usulan yang telah memenuhi dan melengkapi dokumen persyaratan, unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyerahkan berkas usulan kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK untuk mendapatkan penilaian dan rekomendasi pemberian Penghargaan Paritrana.

BAB III PANITIA PENGHARGAAN PARITRANA

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penilaian dan penentuan pegawai yang diusulkan menerima Penghargaan Paritrana, Ketua LPSK membentuk Panitia Penghargaan Paritrana.
- (2) Pembentukan Panitia Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua LPSK.

Pasal 17

- (1) Panitia Penghargaan Paritrana beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pimpinan;

- b. pejabat struktural dan/atau tenaga ahli; dan
 - c. perwakilan pegawai dari Korps Pegawai Republik Indonesia dan/atau ikatan pegawai LPSK.
- (3) Panitia Penghargaan Paritrana dibantu oleh sekretariat yang melekat pada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 18

Panitia Penghargaan Paritrana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menentukan metode penilaian yang digunakan;
- b. melakukan penilaian dan penentuan terhadap usulan pegawai yang berhak menerima penghargaan;
- c. menyiapkan rekomendasi daftar penerima Penghargaan Paritrana;
- d. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Ketua LPSK; dan/atau
- e. melakukan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan penentuan penerima Penghargaan Paritrana.

BAB IV

PENILAIAN DAN PENENTUAN PENERIMA PENGHARGAAN PARITRANA

Pasal 19

- (1) Panitia Penghargaan Paritrana melakukan penilaian dengan cara:
- a. pemeriksaan dokumen persyaratan;
 - b. penelusuran rekam jejak pegawai; dan
 - c. klarifikasi pada pihak yang terkait.
- (2) Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penghargaan Paritrana juga dapat melakukan wawancara kepada pegawai yang diusulkan menerima penghargaan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panitia Penghargaan Paritrana melakukan penentuan calon penerima Penghargaan Paritrana.
- (2) Panitia Penghargaan Paritrana menyampaikan rekomendasi calon penerima Penghargaan Paritrana kepada Ketua LPSK.

Pasal 21

- (1) Terhadap rekomendasi daftar calon penerima Penghargaan Paritrana yang disampaikan oleh Panitia Penghargaan Paritrana, Ketua LPSK menetapkan penerima Penghargaan Paritrana melalui Keputusan Ketua LPSK.

- (2) Keputusan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian untuk dilakukan penyiapan pemberian Penghargaan Paritrana.

Pasal 22

Penilaian dan penyampaian rekomendasi oleh Panitia Penghargaan Paritrana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Panitia Penghargaan Paritrana ditetapkan.

Pasal 23

Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria penilaian Penghargaan Paritrana dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB V

PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemberian Penghargaan Paritrana kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan dalam acara penyerahan penghargaan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang keprotokolan.
- (2) Penyelenggaraan penyerahan Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat peringatan hari ulang tahun LPSK atau acara lain yang ditentukan berdasarkan persetujuan Ketua LPSK.
- (3) Unit kerja yang menangani urusan di bidang keprotokolan menyiapkan bentuk penghargaan yang akan diterima oleh penerima penghargaan.

BAB VI

PENGUNAAN PENGHARGAAN PARITRANA

Pasal 25

- (1) Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh LPSK.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. upacara bendera;
 - b. peringatan hari ulang tahun LPSK;
 - c. upacara pelantikan; dan
 - d. acara lain yang diselenggarakan LPSK yang berskala nasional atau internasional.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Paritrana dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran LPSK pada tahun berjalan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai yang menerima Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diusulkan untuk menerima penghargaan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2023

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 943

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



HASTO ATMOJO SUROYO